



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2015/PA.Mj

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Abd. Gaffar Jarek Iriansyah bin Sakkal DL.**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polisi pada Polres Majene, bertempat tinggal di Kompleks perumahan guru Lutang, Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon I**;

**Maryam binti Muljadi Djaha**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kompleks perumahan guru Lutang, Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon II**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2015 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2015/PA.Mj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Maret 2002 di Lingkungan Limboro, Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Muljadi Djaha, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Limboro bernama Haenur, dengan maskawin berupa uang sebesar 120 real dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Rifai Sulu dan Murdifin;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Assegaf AJ. bin Abd. Gaffar Jarek Iriansyah, umur 12 tahun;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Abd. Gaffar Jarek Iriansyah bin Sakkal DL. dengan Pemohon II, Maryam binti Muljadi Djaha yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2002 di Lingkungan Limboro, Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa dalam persidangan tanggal 12 Februari 2015 sebelum agenda pembuktian, para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Pemohon I terlebih dahulu akan mengurus perceraian dengan isteri pertama secara sah di Makassar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Maret 2002 di Lingkungan Limboro, Kelurahan Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar yang dinikahkan oleh Haenur sebagai Imam Masjid Limboro, dengan wali nikah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Muljadi Djaha selaku ayah kandung pemohon II, disaksikan oleh Abd. Rifai Sulu dan Murdifin, dengan mahar berupa sejumlah uang 120 real dibayar tunai. Dengan demikian para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Assegaf AJ. bin Abd Gaffar Jarek Iriansyah umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang perkawinannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan perkara Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Majene telah mengumumkan perkara ini sebelum penetapan hari sidang selama 14 hari dan sampai batas waktu pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 1/Pdt.P/2015/PA.Mj dengan alasan Pemohon I akan mengurus proses cerainya dengan isteri pertama secara sah di Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.P/2015/PA.Mj dicabut;
3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1436 H. oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Khairiah Ahmad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nurhayati T sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Natsir, S.H.I.**

**Tommi, S.H.I.**

**Khairiah Ahmad, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nurhayati T.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	130.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	: Rp	221.000,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)